



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bantuan-bantuan bahan pangan yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka kredit, grant dan bantuan lain-lainnya dari pelbagai Negara yang diperuntukkan bagi proyek-proyek Pemerintah yang berada dibawah pengawasan dan pengendalian berbagai Departemen, mempunyai pengaruh terhadap situasi ekonomi Dalam Negeri, khususnya terhadap pengadaan dan penyaluran pangan serta kemantapan harga ;
- b. bahwa karena banyaknya sumber-sumber pangan tersebut yang berasal dari Luar Negeri dengan syarat-syarat masing-masing yang satu sama lain berbeda-beda, dianggap perlu adanya Badan Koordinasi yang setjara sentral mengurus penerimaannya dan penyalurannya menurut rentjana penggunaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, guna mentjegah hambatan-hambatan dan kelambatan-kelambatan pelaksanaan dan/atau terdjadinja kebijaksanaan ganda (doublures) ;
- c. bahwa Badan Urusan Logistik adalah Instansi yang mempunyai tanggung djawab untuk mendjamin kelantjaran penjediaan dari penyaluran pangan, baik bagi Pegawai Negeri dan A.B.R.I sebagai tundjangan, maupun dalam upaja Pemerintah untuk mentjapai kemantapan harga, yang karenanja dianggap tjukup memenuhi syarat untuk melaksanakan maksud tersebut ;
- Meningat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusari Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/51967 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada Badan Urusan Logistik, untuk mengkoordinir pelaksanaan dari semua penerimaan sumbangan/bantuan bahan-bahan pangan dari Luar Negeri yang penerimaannya dan maksud penggunaannya telah disetudjui dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- KEDUA : Urusan penyaluran sumbangan/bantuan bahan-bahan sesuai dengan rentjana-rentjana penggunaannya diatur dengan tertib, efektif dan efisien, bersama Departemen-departemen dan Badan-badan yang bersangkutan menurut prosedur yang berlaku.
- KETIGA : Yang dimaksud dengan bahan-bahan sumbangan/bantuan pangan dalam dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini ialah semua sumbangan/bantuan bahan pangan yang diterima dari Pemerintah maupun dari pihak Swasta Negara-negara sahabat, termasuk dari Perserikatan Bangsa-bangsa beserta badan-badan khususnya dan Badan-badan Internasional lainnya.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Badan Urusan Logistik dengan Departemen-departemen/Instansi-Instansi yang bersangkutan supaya membuat suatu tata-tjara penerimaan dan penjalurannya setjara tertib dan efisien, agar bantuan-bantuan tersebut dapat dimanfaatkan setjara maksimal sesuai dengan tudjuannya guna kepentingan Negara kita.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal, 18 Djanuari 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO.
DJENDERAL TNI.